



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di hadapan hukum untuk menjangkau keadilan, tak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin;

b. bahwa untuk membantu orang atau kelompok miskin menjangkau keadilan, perlu menyelenggarakan bantuan hukum;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan bantuan hukum, diperlukan pengaturannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. mewujudkan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- c. memberikan hak kompensasi kepada pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum;
- c. Penerima Bantuan Hukum;

- d. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. standar Bantuan Hukum;
- f. pelaporan Bantuan Hukum;
- g. penganggaran dana Bantuan Hukum;
- h. larangan;
- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan melalui Pemerintah Daerah dan dilaksanakan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.
- (5) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Litigasi, meliputi:
 - 1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - b. Nonlitigasi, meliputi:
 - 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Investigasi Perkara;
 - 4) Penelitian Hukum;
 - 5) Mediasi;
 - 6) Negosiasi;
 - 7) Pendampingan di luar Pengadilan; dan
 - 8) Drafting Dokumen Hukum.
- (6) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, *paralegal*, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 - f. tidak menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

- g. tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. daftar hitam (*blacklist*);
 - d. tidak dapat mengajukan permohonan pendanaan dalam waktu tertentu; dan
 - e. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum merupakan orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang terdaftar dalam DTKS.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati melalui Kepala Bagian Hukum menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi akreditasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
 - 3) fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 4) fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
 - 5) fotokopi izin beracara dan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat;
 - 6) fotokopi surat penunjukkan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
 - 7) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum;
 - 8) fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum;
 - 9) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA); dan
 - 10) rencana program bantuan hukum.
 - b. Kepala Bagian Hukum melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
 - e. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemberi Bantuan Hukum dan Kepala Bagian Hukum menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB VIII

STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tahapan proses beracara kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 19

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - i. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 20

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
 - b. tergugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;

- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat jawab-jawab dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan
 - d. mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB IX

PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD;
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - d. permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan setiap triwulan kepada Pemberi

- Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besaran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum litigasi dan nonlitigasi.

BAB X

PELAPORAN BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan litigasi dan laporan nonlitigasi sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan perkara perdata, dengan data dukung:
 - 1) permohonan bantuan hukum dari pemohon;
 - 2) salinan gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 - 3) salinan relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
 - 5) salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 6) surat pernyataan tidak duplikasi anggaran.
 - b. laporan perkara pidana, dengan data dukung:
 - 1) permohonan bantuan hukum dari pemohon;
 - 2) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 - 3) salinan surat panggilan dari penyidik;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
 - 5) salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 6) surat pernyataan tidak duplikasi anggaran.
 - c. laporan perkara tata usaha negara, dengan data dukung:
 - 1) permohonan bantuan hukum dari pemohon;
 - 2) salinan gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 - 3) salinan relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
 - 5) salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 6) surat pernyataan tidak duplikasi anggaran.
- (4) Laporan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan bantuan hukum dari pemohon;
 - b. identitas diri pemohon bantuan hukum;
 - c. notulensi penanganan permasalahan hukum;
 - d. surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang; dan

- e. surat pernyataan tidak duplikasi anggaran.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daftar hitam (*blacklist*); dan
 - d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan dilakukan oleh Bagian Hukum dengan cara:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari APBN tidak dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006